



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

P U T U S A N Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agusni Efendi.
Pangkat/NRP	: Praka / 31060012940884.
Jabatan	: Tabak So Ru 1 Ton 3 Kidemlat.
Kesatuan	: Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Kerinci, 28 Agustus 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil TNI AD Secata B Padang Panjang Sumbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-27/A-22/XI/2019 tanggal 18 Nopember2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BBSelaku Papera Nomor : Kep/16/II/2020 tanggal 31 Januari 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 37 /K/AD/I-04/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/15-K/PM I-03/AD/II/2020, tanggal 13 Februari 2020 Tentang Penetapan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/15-K/PM I-03/AD/II/2020, tanggal 13 Februari 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Penujukan Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/15-K/PM I-03/AD/II/2020, tanggal 13Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal.1dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/K/AD/I-04/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- a. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- b. Mohon untuk menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- Nihil.

- 2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari Ka UPTD Lab Kes Provinsi Sumbar Nomor K.6229/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang hasil pemeriksaan urine NAPZA dengan Methode Rapid Test milik Praka Agusni Efendi NRP 31060012940884 TabakSo Ru 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB. Positif (+) mengandung Amphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.2 dari 26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleodoi) dan hanya menyampaikan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya dan juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer ditiadakan karena Terdakwa masih berkeinginan untuk berdinastasi dan mengabdikan sebagai anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sembilan belas di Sungai Puar Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat atau di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Agusni Efendi (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang pada tahun 2005 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah di tugaskan di Yonif 131/Brs, selanjutnya pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Secata B Padang Panjang Rindam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.

Hal.3dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Praka Sendi Budianto (Saksi-1) pergi ke Bukittinggi dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di daerah Sungai Puar Kabupaten Agam, Saksi-1 mengajak untuk ke rumah temannya yang bernama Sdr. Sii (tidak diperiksa).
3. Bahwa setelah di rumah Sdr. Sii, kemudian Terdakwa, Saksi-1, dan Sdr. Sii mengonsumsi sabu-sabu yang sudah disiapkan dan dirakit oleh Sdr. Sii dengan cara Sdr. Merakit botol Lasegar yang dilobangi lalu Sdr. Sii mengambil pipet dan dibengkokkan, setelah bengkok lalu dimasukkan ke dalam lobang botol Lasegar, selanjutnya Sdr. Sii mengambil satu pipet lagi untuk digunakan bersama kaca pirek yang telah disiapkan oleh Sdr. Sii. Setelah terakit Sdr. Sii memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan korek mancis, setelah terbakar Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-1 dan Sdr. Sii menghisap dengan mulut melalui pipet yang tersambung dengan alat penghisap sabu tersebut dan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, dan setelah itu Terdakwa merasa halusinasi tinggi dan merasakan ketenangan dalam tubuh.
4. Bahwa setelah mengonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Sii, Terdakwa dan Saksi-1 berangkat pulang menuju Padang Panjang, dan sesampainya di daerah Ladang Laweh Kabupaten Agam tepatnya di perumahan Bareco sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 merampas HP seorang wanita yang sedang berdiri dipinggir jalan, tetapi ketika sedang berusaha melarikan diri dengan sepeda motornya Terdakwa dan Saksi-1 dapat ditangkap oleh warga masyarakat kemudian dipukuli ramai-ramai oleh warga selanjutnya datang anggota Subdenpom I/4-3 Bukittinggi dan membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke Denpom I/4 Padang.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Pelda Untung Wahyudi (Saksi-2) dan Serda Januar (Saksi-3) atas perintah Dandepom I/4 Padang membawa Terdakwa dan Saksi-1 untuk dilakukan test urine di RST Padang dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-1 Positif (+) mengandung Amphetamine kemudian atas perintah Dandepom I/4 Padang Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke

Hal.4dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang sebagai lembaga resmi untuk dilakukan test urine lagi dan hasilnya juga Positif (+) mengandung Amphetamine berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : K.6229/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal hasil test urine a.n. Praka Agusni Efendi NRP 31060012940884 Ta So Ru 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB yang menyatakan bahwa urine Terdakwa mengandung senyawa Amphetamine.

6. Bahwa zat Ampethamine yang terdapat dalam urine Terdakwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53.
7. Bahwa sebelumnya pada sekira tahun 2015 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 131/Brs juga pernah bersama-sama dengan Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan di Asrama Yonif 131/Brs Kota Payakumbuh.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkandi bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sendi Budianto.
Pangkat/NRP : Praka/ 31110193720892.
Jabatan : Tabak TP 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB.
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 20 Agustus 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil TNI AD Secata B Padang Panjang Sumbar.

Hal.5dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke Bukittinggi dengan tujuan menagih hutang kepada teman Saksi.
3. Bahwa sebelum sampai di daerah Bukittinggi di persimpangan jalan Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sii dan diajak kerumahnya, setelah sampai di rumah Sdr. Sii, Saksi meminta bantu kepada Sdr. Sii untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa setelah Sdr. Sii kembali dan membawa sabu-sabu kemudian Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Sii mengonsumsi secara bergantian.
5. Bahwa yang menyiapkan semua peralatan untuk menghisap sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Sii.
6. Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sii masing-masing mendapatkan kesempatan untuk menghisap sebanyak 4 (empat) kali.
7. Bahwa setelah menghisap sabu-sabu Saksi merasa halusinasi tinggi dan perut Saksi mual.
8. Bahwa yang mengajak Terdakwa menghisap sabu-sabu adalah Saksi.
9. Bahwa setelah selesai menghisap sabu-sabu Saksi dan Terdakwa berencana pulang ke Padang Panjang namun ketika lewat di daerah Ladang Laweh Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam, Saksi dan Terdakwa merampas HP milik Sdri. Yeni yang sedang berdiri dipinggir jalan.
10. Bahwa setelah merampas Handphone Saksi dan Terdakwa berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna hitam ditangkap oleh warga kemudian memukuli Saksi dan Terdakwa dan selanjutnya datang anggota Subdenpom 1/4-3 Bukittinggi langsung membawa Saksi dan Terdakwa ke Subdenpom 1/4-3 Bukittinggi setelah itu diserahkan ke Denpom 1/4

Hal.6 dari 26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dan langsung dimasukkan ke dalam ruang tahanan Denpom 1/4 Padang.

11. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dibawa oleh penyidik Denpom I/4 Padang ke RST Padang untuk dilakukan test urine dan hasilnya urine Saksi dan Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine.
12. Bahwa setelah di Rumah Sakit Tentara dinyatakan positif kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom I/4 Padang ke kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang untuk dilakukan test urine sebagai pembandingan dan ternyata hasil dari test urine terhadap Saksi dan Terdakwa di kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang sama dengan hasil test urine di RST Padang yaitu positif (+) mengandung Amphetamine.
13. Bahwa pada tahun 2015 ketika Terdakwa masih dinas di Yonif 131/Brs Payakumbuh, Saksi dan Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Asrama Batalyon 131/Brs Kota Payakumbuh.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Untung Wahyudi.
Pangkat/NRP	: Pelda/21960190180776.
Jabatan	: Balaklap Lidpamfik.
Kesatuan	: Denpom I/4 Padang.
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 18 Juni 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. DPR 4 No. 22 RT/RW 03/07 Kel. Tunggul Hitam Dadok Kec. Koto Tangah Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antar a atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang piket Balaklap Lidpamfik di Denpom I/4 Padang diperintahkan oleh Pasi Lidkrim Denpom I/4

Hal.7 dari 26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kapten Cpm Hasan Basri untuk membawa Terdakwa dan Praka Sendi Budianto (Saksi-1) melakukan test urine di RST Padang.

3. Bahwa setelah dilakukan test urinedi RST hasilnya keduanya positif mengandung Amphetamine Saksi laporkan ke Dandempom selanjutnya atas perintah Dandempom untuk di test ulang ke UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Bahwa setelah selesai test urine di kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang hasilnya juga sama yaitu positif (+) mengandung Amphetamine.
5. Bahwa setelah selesai dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa kembali ke Denpom I/4 Padang dan ditahan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Januar.
Pangkat/NRP : Serda /3101838750180.
Jabatan : Baidjatmu Denpom I/4 Padang.
Kesatuan : Denpom I/4 Padang.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 1 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Terandam, Blok M No. 10, Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi-3menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antar a atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang piket Unit Pelayanan dan Pengaduan di Denpom I/4 Padang diperintahkan oleh Pasi Idik Denpom I/4 Padang Kapten Cpm Alim untuk mengawal Terdakwa dan Praka Sendi Budianto (Saksi-1) melakukan test urine di RST Padang.
3. Bahwa setelah dilakukan test urine ternyata hasilnya positif mengandung Amphetamine.

Hal.8dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian atas perintah Dandepom I/Padang untuk dilakukan test urine ulang dikantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-1 tetap saja positif (+) mengandung *Amphetamine*.
5. Bahwa setelah selesai dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa kembali ke Denpom I/4 Padang untuk ditahan dan diproses.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang hadir dipersidangan Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang pada tahun 2005 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah di tugaskan di Yonif 131/Brs, selanjutnya pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Secata B Pandang Panjang Rindam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Praka Sendi Budianto (Saksi-1) pergi ke Bukittinggi dengan

Hal.9dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor untuk menagih hutang kepada temannya.

3. Bahwa pada saat dipersimpangan jalan Terdakwa dan Saksi-1 ketemu dengan Sdr. Sii, setelah itu dia jak pergi kerumahnya Sdr. Sii, sampai di rumah Sdr. Sii, kemudian Saksi-1 Praka Sendi Budianto menyuruh Sdr. Sii untuk membelikan sabu-sabu.
4. Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saksi-1.
5. Bahwa setelah Sdr. Sii kembali dari membeli sabu-sabu langsung merakit alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa cara Sdr. Sii Merakit botol Lasegar yang dilobangi lalu Sdr. Sii mengambil pipet dan dibengkokkan, setelah bengkok lalu dimasukkan ke dalam lobang botol Lasegar, selanjutnya Sdr. Sii mengambil satu pipet lagi untuk digunakan bersama kaca pirek yang telah disiapkan oleh Sdr. Sii. Setelah terakit Sdr. Sii memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan korek mancis.
7. Bahwa Terdakwa penghisap sabu-sabu itu digunakan secara bergantian dengan Praka Sendi Budianto (Saksi-1) dan Sdr. Si masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan.
8. Bahwa setelah menghisap sabu-sabu Terdakwa merasa halusinasi tinggi dan merasakan ketenangan dalam tubuh.
9. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Sii, Terdakwa dan Praka Sendi Budianto (Saksi-1) berangkat pulang menuju Padang Panjang dan sesampainya di daerah Ladang Laweh Kabupaten Agam tepatnya di perumahan Bareco sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Praka Sendi Budianto (Saksi-1) merampas HP seorang wanita yang sedang berdiri dipinggir jalan.
10. Bahwa setelah merampas Handphone Terdakwa dan Saksi-1 berusaha melarikan diri dengan sepeda motor tetapi bisa ditangkap oleh warga masyarakat, kemudian dipukuli ramai-ramai oleh warga selanjutnya tidak berapa lama datang anggota Subdenpom I/4-3 Bukittinggi mengamankan Terdakwa dan Praka Sendi Budianto (Saksi-1) ke

Hal.10 dari 26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom I/4-3 Bukittinggi setelah itu diserahkan ke Denpom I/4 Padang.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan test urine di RST Padang dan kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang dan hasilnya keduanya positif mengandung Amphetamine.
12. Bahwa hasil test urine Terdakwa dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor : K.6229/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal hasil test urine a.n. Praka Agusni Efendi NRP 31060012940884 Ta So Ru 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB yang menyatakan bahwa urine Terdakwa mengandung senyawa Amphetamine.
13. Bahwa pada tahun 2009 pada saat masih dinas di Payakumbuh Terdakwa pernah juga menghisap sa bu-sabu tetapi tidak bersama denga Saksi-1.
14. Bahwa pada tahun 2015 ketika Terdakwa dan Praka Sendi Budianto (Saksi-1) masih berdinis di Yonif 131/Brs juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan di Asrama Yonif 131/Brs Kota Payakumbuh.
15. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan menghisap sabu-sabu adalah dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
16. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam Perkara THTI di vonis penjara selama selama 2 (dua) bulan penjara dan sudah selesai menjalani pidananya.
17. Bahwa Terhadap kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.
18. Bahwa di Kesatuan Terdakwa sering dilakukan penyuluhan dan penekanan oleh Komandan untuk menjauhi narkotika dan dijelaskan juga akibat yang akan diterima apabila menggunakan narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah

Hal.11 dari 26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala UPTD Labkes Provinsi Sumbar Nomor : K.6229/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang hasil pemeriksaan urine NAPZA dengan Methode Rapid Test milik Praka Agusni Efendi NRP 31060012940884 Ta So Ru 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB. Positif (+) mengandung Amphetamine.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat 1 (satu) lembar Surat Kepala UPTD Labkes Provinsi Sumbar Nomor : K.6229/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang hasil pemeriksaan urine NAPZA dengan Methode Rapid Test milik Praka Agusni Efendi NRP 31060012940884 Ta So Ru 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB. Positif (+) mengandung Amphetamine adalah bukti surat hasil test urine Terdakwa yang membuktikan bahwa benar urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa Surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti Surat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa Surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan

Hal.12 dari 26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang pada tahun 2005 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah di tugaskan di Yonif 131/Brs, selanjutnya pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Secata B Pandang Panjang Rindam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Praka Sendi Budianto (Saksi-1) pergi ke Bukittinggi dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan tujuan untuk menagih hutang Saksi-1 kepada temannya.
3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di daerah Padang Luar Kabupaten Agam, Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Sii setelah berjumpa, Sdr. Sii mengajak untuk ke rumah.
4. Bahwa benar setelah di rumah Sdr. Sii, kemudian Saksi-1 menyuruh Sdr. Sii untuk membeli sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Sii mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara menghisap bergantian dimana setiap orang mendapatkan 4 (empat) kali hisapan.
6. Bahwa benar yang merakit peralatan untuk menghisap sabu-sabu adalah Sdr. Sii dengan cara botol Lasegar yang dilobangi lalu mengambil pipet dan dibengkokkan, setelah bengkok lalu dimasukkan ke dalam lobang botol Lasegar, selanjutnya Sdr. Sii mengambil satu pipet lagi untuk digunakan bersama kaca pirek yang telah disiapkan oleh Sdr. Sii. Setelah terakit Sdr. Sii memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan korek mancis, setelah terbakar dihisap secara bergantian.

Hal.13dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan dan akibat menghisap sabu-sabu itu Terdakwa merasa halusinasi tinggi dan merasakan ketenangan dalam tubuh.
8. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Sii, Terdakwa dan Saksi-1 berangkat pulang menuju Padang Panjang, dan sesampainya di daerah Ladang Laweh Kabupaten Agam tepatnya di perumahan Bareco sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 merampas HP seorang wanita yang sedang berdiri dipinggir jalan, tetapi ketika sedang berusaha melarikan diri dengan sepeda motornya Terdakwa dan Saksi-1 dapat ditangkap oleh warga masyarakat kemudian dipukuli ramai-ramai oleh warga selanjutnya datang anggota Subdenpom I/4-3 Bukittinggi dan membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke Denpom I/4 Padang.
9. Bahwa benarpada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Pelda Untung Wahyudi (Saksi-2) dan Serda Januar (Saksi-3) atas perintah Dandepom I/4 Padang membawa Terdakwa dan Saksi-1 untuk dilakukan test urine di RST Padang dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-1 Positif (+) mengandung Amphetamine.
10. Bahwa benar atas perintah Dandepom I/4 Padang Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang untuk dilakukan test urine dan hasilnya juga Positif (+) mengandung Amphetamine berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor K.6229/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal hasil test urine a.n. Praka Agusni Efendi NRP 31060012940884 Ta So Ru 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB yang menyatakan bahwa urine Terdakwa mengandung senyawa Amphetamine.
11. Bahwa benarzat Ampethamine yang terdapat dalam urine Terdakwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53.
12. Bahwa benarsebelumnya pada tahun 2009 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu sendirian tidak bersama dengan Saksi-1 dan baru pada tahun 2015 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 131/Brs juga pernah bersama-sama dengan Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang

Hal.14dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Asrama Yonif 131/Brs Kota Payakumbuh.

13. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2015 pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam Perkara THTI di vonis penjara selama selama 2 (dua) bulan penjara dan sudah selesai menjalani pidananya.
14. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan menghisap sabu-sabu adalah dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
15. Bahwa benar Terhadap kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.
16. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa sering dilakukan penyuluhan dan penekanan oleh Komandan untuk menjauhi narkoba dan dijelaskan juga akibat yang akan diterima apabila menggunakan narkoba.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Terhadap terbuhtinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus mengenai hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ini terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dikaitkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkannya.

Hal.15dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Hal.16dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benarTerdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang pada tahun 2005 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah di tugaskan di Yonif 131/Brs, selanjutnya pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Secata B Pandang Panjang Rindam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/16/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah PrakaAgusni EfendiNRP 31060012940884.
3. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/K/AD/I-04/II/2020 tanggal 10 Februari 2020yang menyatakan bahwa Terdakwa PrakaAgusni Efendi NRP 31060012940884 telah didakwa melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri

Hal.17dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri", sebagaimana diatur dalam : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk Undang-Undang Narkotika.
5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahgunaan" terpenuhi.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh

Hal.18 dari 26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Sii mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah disiapkan dan dirakit oleh Sdr. Sii dengan cara Sdr. Merakit botol Lasegar yang dilobangi lalu Sdr. Sii mengambil pipet dan dibengkokkan, setelah bengkok lalu dimasukkan ke dalam lobang botol Lasegar, selanjutnya Sdr. Sii mengambil satu pipet lagi untuk digunbakan bersama kaca pirek yang telah disiapkan oleh Sdr. Sii. Setelah terakit Sdr. Sii memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan korek mancis, setelah terbakar Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-1 dan Sdr. Sii menghisap dengan mulut melalui pipet yang tersambung dengan alat penghisap sabu tersebut dan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, dan setelah itu Terdakwa merasa halusinasi tinggi dan merasakan ketenangan dalam tubuh.
2. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Sii, Terdakwa dan Saksi-1 berangkat pulang menuju Padang Panjang, dan sesampainya di daerah Ladang Laweh Kabupaten Agam tepatnya di perumahan Bareco sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 merampas HP seorang wanita yang sedang berdiri dipinggir jalan, tetapi

Hal.19dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sedang berusaha melarikan diri dengan sepeda motornya Terdakwa dan Saksi-1 dapat ditangkap oleh warga masyarakat kemudian dipukuli ramai-ramai oleh warga selanjutnya datang anggota Subdenpom I/4-3 Bukittinggi dan membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke Denpom I/4 Padang.

3. Bahwa benarpada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Pelda Untung Wahyudi (Saksi-2) dan Serda Januar (Saksi-3) atas perintah Dandenpom I/4 Padang membawa Terdakwa dan Saksi-1 untuk dilakukan test urine di RST Padang dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-1 Positif (+) mengandung Amphetamine kemudian atas perintah Dandenpom I/4 Padang Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang sebagai lembaga resmi untuk dilakujkan test urine lagi dan hasilnya juga Positif (+) mengandung Amphetamine berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : K.6229/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal hasil test urine a.n. Praka Agusni Efendi NRP 31060012940884 Ta So Ru 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB yang menyatakan bahwa urine Terdakwa mengandung senyawa Amphetamine.
4. Bahwa benar zat Ampethamine yang terdapat dalam urine Terdakwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53.
5. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2009 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 131/Brs juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu sendirian dirumah dan pada tahun 2015 pernah juga bersama-sama dengan Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan di Asrama Yonif 131/Brs Kota Payakumbuh.
6. Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Sabu dirumah Sdr. Sii bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Hal.20dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Gol I Nomor urut : 61 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2009, tahun 2015 dan terakhir pada tanggal 30 Oktober 2019.
2. Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Sdr. Sii yang merupakan teman Terdakwa.
3. Bahwa benar baik Sdr. Sii dan dan juga Sdr. Praka Sendi Budiarto bukanlah orang yang diberikan kewenangan oleh Negara dan juga bukan orang yang berwenang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwamengkonsumsi sabu-sabu golongan I tersebut dilakukan sendiri tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.21dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I karena Terdakwa tidak mentaati dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semauanya sendiri Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada-hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AD berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah kabupaten Padang Panjang dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa unsur Amphetaminetermasuk dalam narkoba golongan I Nomor urut : 53 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu narkoba ataupun sebagai korban penyalahguna narkoba, sehingga oleh karenanya sudah tepat apabila dalam perkara ini

Hal.22dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk membrantas penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik dan dapat merusak generasi muda.
3. Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan bukan sebaliknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang tidak baik bagi generasi muda dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan generasi muda khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga agar prajurit TNI

Hal.23dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya, bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya dan juga membahayakan dalam melaksanakan tugas apabila hal ini dibiarkan.
5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 dan tahun 2015 sudah pernah juga mengkonsumsi sabu-sabu.
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 1 (satu) lembar Surat Kepala UPTD Labkes Provinsi Sumbar Nomor : K.6229/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang hasil pemeriksaan urine NAPZA dengan Methode Rapid Test milik Praka Agusni Efendi NRP 31060012940884 Ta So Ru 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB. Positif (+) mengandung Amphetamine.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa Surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang

Hal.24dari26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwaditahan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwatersebut diatas yaitu AGUSNI EFENDI, Praka NRP 31060012940884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala UPTD Labkes Provinsi Sumbar Nomor : K.6229/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang hasil pemeriksaan urine NAPZA dengan Methode Rapid Test milik Praka Agusni Efendi NRP 31060012940884 Ta So Ru 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB. Positif (+) mengandung Amphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal.25 dari 26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 sebagai Hakim Ketua dan Ziky Suryadi, S.H., M.H Mayor Sus NRP 533176 serta Aditya Candra Christyan, S.H Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H, Mayor Sus NRP 528373 dan Panitera Pengganti Samsudin Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474

Hal.26 dari 26 hal. Putusan Nomor 15-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)